



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. KH. Mansyur No. 71 Telp. (0328) 662635 Fax. 663984

S U M E N E P

Kode Pos 69411

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Nomor :180/ 30 /435.106.1/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN KONTRAK KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP OPERATOR KOMPUTER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| I. FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, seharusnya berkedudukan di Jl. KH. Mansyur No. 71 Sumenep, berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 8 Tahun 2014 tanggal 04 Maret 2014 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep disebut sebagai PIHAK PERTAMA; |
| II. ANDRI PRADANA YUDA | : | Pendidikan SMA (IPA) yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim V RT 001 RW 001 Ds. Kolor Kecamatan Kota Sumenep untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Selanjutnya penyebutan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Pegawai Tidak Tetap sebagai Operator Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
- (3) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 8).

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud melakukan pengadaan/rekrutmen Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Sumenep guna membantu penyelenggaraan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menjadi Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Sumenep yang ditempatkan/ditugaskan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep;
- (3) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa para Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep merupakan Tenaga Kontrak yang tidak akan diganggu gugat oleh pihak lain;

- (4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana dimaksud ayat (1), diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan teknis dan administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja dengan baik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan;
- (5) Bahwa PIHAK KEDUA yang melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap akan diberikan penilaian secara khusus oleh PIHAK PERTAMA;
- (6) Bahwa apabila didalam penilaian sebagaimana tercantum ayat (5) perjanjian ini tidak memenuhi persyaratan, maka PIHAK PERTAMA tidak akan memperpanjang Kontrak dengan PIHAK KEDUA;
- (7) Sebelum melaksanakan tugas PIHAK KEDUA wajib memiliki Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (8) Bahwa dalam melaksanakan tugasnya PIHAK KEDUA dilarang membocorkan rahasia/mengeluarkan/menggandakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada pihak lain;
- (9) Bahwa PIHAK KEDUA tidak akan menuntut kepada PIHAK PERTAMA untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kontrak sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan setiap 6 (enam) bulan akan dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Bahwa apabila terjadi pelanggaran disiplin atau tersangkut perkara tindak pidana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA secara sepihak sekaligus pemutusan Perjanjian Kontrak;
- (3) Bahwa hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dinyatakan putus setelah Perjanjian Kontrak ini berakhir dan/atau karena pemberhentian secara sepihak sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas;
- (4) Bahwa apabila sewaktu-waktu PIHAK KEDUA akan memutuskan perjanjian kontrak ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum adanya pemutusan hubungan Perjanjian Kontrak Kerja;
- (5) Bahwa terhitung mulai tanggal pengunduran diri / pemutusan sebagai Tenaga Kontrak Pegawai Tidak Tetap, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran uang kontrak/pesangon;
- (6) Bahwa pelaksanaan perjanjian kontrak ini dapat diperpanjang kembali, apabila Tenaga Kontrak Pegawai Tidak Tetap masih dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA dan dengan dibuatkan Perjanjian Kontrak baru sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasar hasil evaluasi;
- (7) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian kontrak menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian kontrak dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari hakim.

7

Pasal 4

BESARNYA UANG KONTRAK

- 1). Bahwa terhadap Tenaga Kontrak Pegawai Tidak Tetap mendapatkan uang kontrak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep;
- 2) Bahwa besaran uang Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan sesuai kebijakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

HAK – HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan uang kontrak kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 3 Perjanjian ini;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi dan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti semua ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (6) Bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan untuk mengatur jadwal Pegawai Tidak Tetap setiap bulan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1) Kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, Peraturan Perundang-undangan, perang atau keadaan yang timbul dari dan atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun tidak, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut keadaan memaksa);
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang terkena keadaan memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun maupun terhadap pihak yang tidak terkena keadaan memaksa;
- (3) Pihak yang terkena keadaan memaksa harus segera dan/atau wajib memberi pemberitahuan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah terjadinya keadaan memaksa kepada pihak yang tidak terkena keadaan memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan pekerjaan disertai alasan dan perkiraan lamanya penangguhan.

Pasal 7

PENYELESAIAN MASALAH

- (1) Apabila terjadi perselisihan mengenai penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat memilih penyelesaian masalah tersebut melalui Pengadilan Negeri di Sumenep.

Pasal 8


PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dan/atau jika terjadi perkembangan akan ditentukan dan diatur tersendiri oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (3) Terhadap surat-surat atau berita acara yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan perjanjian kontrak ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kontrak ini ;

УДМУРТСКОЕ КРАЕВ

УМУРТСКОЕ

УМУРТСКОЕ КРАЕВ



УМУРТСКОЕ КРАЕВ

УМУРТСКОЕ КРАЕВ

- (1) УМУРТСКОЕ КРАЕВ
- (2) УМУРТСКОЕ КРАЕВ
- (3) УМУРТСКОЕ КРАЕВ
- (4) УМУРТСКОЕ КРАЕВ

- (4) Surat Perjanjian ini berlaku setelah ditandatanganinya perjanjian ini;
- (5) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari perjanjian ini menyatakan bahwa sebelum menandatangani perjanjian ini telah membaca dan mengerti dengan jelas dan paham akan isi perjanjian ini;
- (6) Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat untuk dilaksanakan setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi stempel oleh PIHAK PERTAMA dan masing-masing dokumen diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



[Handwritten signature]

ANDRI PRADANA YUDA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP



FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680227 199703 1 005



- (4) Surat Perjanjian ini berlaku setelah ditandatanganinya perjanjian ini;
- (5) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari perjanjian ini menyatakan bahwa sebelum menandatangani perjanjian ini telah membaca dan mengerti dengan jelas dan paham akan isi perjanjian ini;
- (6) Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat untuk dilaksanakan setelah ditandatanganinya PARA PIHAK dan dibubuhi stempel oleh PIHAK PERTAMA dan masing-masing dokumen diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

ANDRI PRADANA YUDA



PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KABUPATEN SUMENEP



FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680227 199703 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. KH. Mansyur No. 71 Telp. (0328) 662635 Fax. 663984

S U M E N E P

Kode Pos 69411

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 814/31 /435.106.1/2022

Dasar :

1. Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 8 Tahun 2014 tanggal 04 Maret 2014 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/50/KEP/444.014/2001 tentang Tim Penertiban Pegawai Tidak Tetap;
4. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 9 Tahun 2004 tanggal 01 Maret 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap;
5. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 180/30 /435.106.1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Kontrak Kerja Pegawai Tidak Tetap Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep;

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama : ANDRI PRADANA YUDA
Tempat/Tgl Lahir : Sumenep, 28 Mei 1994
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim V RT. 001 RW. 001 Ds. Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep
Jabatan : Operator Komputer
Pendidikan : SMA (IPA)
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022, melaksanakan tugas sebagai Operator Komputer pada Sub. Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep;
2. Surat Perintah melaksanakan tugas ini berlaku sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 180/ 30 /435.106.1/2022 tanggal 03 Januari 2022 sebagaimana tersebut diatas ;
3. Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada saat berakhirnya perjanjian kontrak dimaksud kami dapat menerima laporan hasil evaluasi tentang *Pelaksanaan Tugas* dari yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP



FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680227 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. KH. Mansyur No. 71 Telp. (0328) 662635 Fax. 663984

S U M E N E P

Kode Pos 69411

SURAT KETERANGAN

Nomor : 814/ 32/435.106.1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH
NIP. : 19680227 199703 1 005
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : ANDRI PRADANA YUDA
Tempat/Tgl Lahir : Sumenep, 28 Mei 1994
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim V RT. 001 RW. 001 Ds. Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep
Status : Tenaga Kontrak
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor : 180/ 30 /435.106.1/2022, diberikan tugas pekerjaan sebagai Operator Komputer di Sub. Bagian Keuangan Dinas Kominfo dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Membantu menyelesaikan administrasi keuangan.
2. Membuat laporan SPJ - LS dan laporan pajak tahunan.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubag Keuangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP


FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680227 199703 1 005